

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 6 Juni 1987, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SAJI SONJAYA, S.H., M.H.Kes., C.L.I., AHMAD JAMALUDIN, S.H., M.H., dan MOHAMAD TAUFIK, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ESG Law Firm “Advocat & Legal Consultan”, berkantor di L’Avenue Pancoran, Pancoran Timur No. 30 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta, 1 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI YUSUP MAULANA, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ANDI, S.H., M.H. & REKAN”, berkantor di Jl. Tugu Jaya 47 RT. 006 RW. 03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis 13 Februari 2020 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Terbanding dan KuasaTermohon/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pihak Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Februari 2020;

Membaca surat tanda terima memori banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan Pemanding telah menyerahkan memori banding Kepada Panitera Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Membaca memori banding Pemanding tersebut di atas pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok No. Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 12 Jumail Akhir 1441 Hijriah mengenai pertimbangannya pada halaman 22 paragraf ketiga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pada intinya mengenai kemampuan Terbanding untuk membayar nafkah kepada Pemanding;
2. Bahwa menurut Pemanding Majelis Hakim tidak memberikan alasan hukum yang cukup serta mengabaikan keterangan Para Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon mengenai kemampuan Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Pemanding sebesar:
 - a. Mut'ah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah Idah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - c. Nafkah Terutang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dari bulan November 2019;

Terbanding saat ini sangat mampu memberikan nafkah tersebut karena Terbanding sebagai Pelayar dan posisi engineering grade 3 dengan gaji sebesar kurang lebih Rp45.111.200,00 (empat puluh lima juta seratus

sebelas ribu dua ratus rupiah) perbulan sebagaimana slip gaji yang Pemanding lampirkan dalam memori banding ini. Bukti Pemanding (P-1 dan P-2);

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah lalai dalam pertimbangannya sehingga hanya memutus besaran nafkah bagi Pemanding dari Terbanding sebesar:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Padahal sekali lagi Pemanding tekankan bahwa Terbanding sangat mampu karena Terbanding saat ini sebagai Pelayar dan posisi *Engineering grade 3* dengan gaji sebesar kurang lebih Rp45.111.200,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) perbulan sebagaimana slip gaji yang Pemanding lampirkan dalam memori banding ini. Bukti Pemanding (P-1 dan P-2);

4. Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya No. Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 12 Jumail Akhir 1441 Hijriah, oleh karena itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan untuk mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Depok No. Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 12 Jumail Akhir 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihadapan Majelis Hakim, berupa:
 - a. Mut'ah : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - c. Nafkah Terutang : Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 27 Maret 2020;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2020;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 4 Maret 2020 dan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 11 Maret 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. masing-masing tanggal 2 April 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G.2020/PA.Dpk. tanggal 2 April 2020 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu pengiriman berkas banding asli relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 131/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 20 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Kosidah, S.H., M.S.I., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Terbanding memberikan bantahannya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding

pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 12 Februari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Terbanding dan bukti-bukti surat dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Okteber 2019 sampai sekarang, serta keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami istri itu sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dalam perkara *a quo* semua indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Terbanding dengan Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang jelas sejak bulan Oktober 2019 yang lalu sampai saat ini kedua belah pihak berperkar sudah berpisah tempat tinggal, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "Suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "Apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran maka gugatan Terbanding tersebut

dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu permohonan Terbanding sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan baliknya pada intinya menyatakan apabila terjadi perceraian maka Pembanding menuntut sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
3. Nafkah terhutang sejak bulan November 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan hanya bersedia membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan untuk nafkah terhutang/nafkah lampau Terbanding tidak bersedia membayarnya karena tidak terbukti adanya nafkah terhutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang/madhiyah semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan penyempurnaan pertimbangan, akan tetapi mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nominalnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang bekas suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penetapan kewajiban mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirasa kurang layak, mengingat perkawinan Terbanding dan Pemanding sudah berjalan satu tahun dan sudah mengabdikan kepada Terbanding, dan selama berumah tangga dengan Pemanding, Terbanding mampu memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 berbunyi sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِأَمْوَالِهِمْ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak, patut dan sesuai dengan rasa keadilan, mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk pertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H sebagai Hakim Ketua,. Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 April 2020 Nomor 131/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Dadan S. Permana, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Muslih Munawar,S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dr. Drs. H. Faisol, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya materai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |